

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK 16/1731

NOMOR KLAS :

A S A I : B / S / T

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER- 004/A/JA/ 03/2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER - 006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
 11. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER - 010/A/JA/06/2015 tanggal 15 Juni 2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia;
 12. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 017/A/JA/01/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016;

13. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-018/A/J.A/01/2016 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 – 2019.

Pasal 1

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan program serta kegiatan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rentang waktu 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini;
- (2) *Road Map* sebagaimana ayat (1) selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2015 – 2019.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam Pasal 1 berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019.

Pasal 3

Setiap satuan kerja Kejaksaan di pusat maupun di daerah melaksanakan program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung ini, maka Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-066/A/JA/04/2012 Tentang Penetapan Dokumen Usulan dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

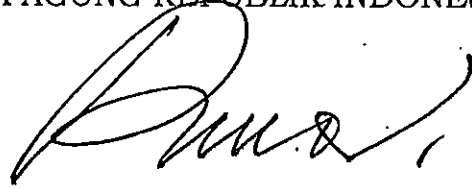
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2016

LEMBAR KONTROL
ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		23-3-16
2.	Karo Cana		24-3-16
3.	Kabag		21-3-16
4.	Kasubbag		18-3-16
5.	Pelaksana		18.03.16
6.	Pengetik		18.03.16

 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER - 004/A/JA/03/2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 – 2019.

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Birokrasi pemerintah menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi kekayaan negara.

Dalam RPJMN tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa agenda kedua pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawacita adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang meliputi sub agenda prioritas sebagai berikut:

1. melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
3. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah; dan
4. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
5. meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Hal ini menunjukkan bahwa membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) menjadi perhatian serius. Dalam kaitan ini peran Kejaksaan RI sebagai salah satu aparat penegak hukum dituntut untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan pencapaian agenda tersebut.

Terhitung sejak tahun 2015, maka perjalanan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI telah berjalan lebih dari 7 (tujuh) tahun sejak pertama kali diluncurkan pada tanggal 18 September 2008. Kemudian dalam rangka penyempurnaan Pelaksanaan RB di Kejaksaan RI dalam kurun waktu 2010-2014 telah diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-066/A/JA/04/2012 tentang Penetapan Dokumen Usulan dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014. Penyusunan *Road Map* RB tersebut merupakan bentuk komitmen dalam mendukung agenda nasional RB dengan sasaran mewujudkan birokrasi Kejaksaan RI yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sejalan dengan agenda RBN yakni membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan menyempurnakan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan RB di Kejaksaan RI sekaligus untuk memenuhi amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga, maka perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tahun 2010-2025 serta Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-010/A/JA/06/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019.

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI

Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan terbagi menjadi Bidang Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara serta Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum.

Di Bidang Pidana, Kejaksaan memiliki tugas penuntutan seluruh tindak pidana yang terjadi serta berada di poros dan menjadi filter

antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Kejaksaan merupakan lembaga yang dapat menentukan apakah perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan pada bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Selain itu, Kejaksaan juga mengemban tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara atau pemerintah, meliputi Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Di Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Visi dan Misi Kejaksaan RI Tahun 2015-2019

Dari keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diuraikan di atas, Kejaksaan RI berupaya untuk mencapai visinya yakni "**MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG MODERN, BERINTEGRITAS, PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL DALAM**

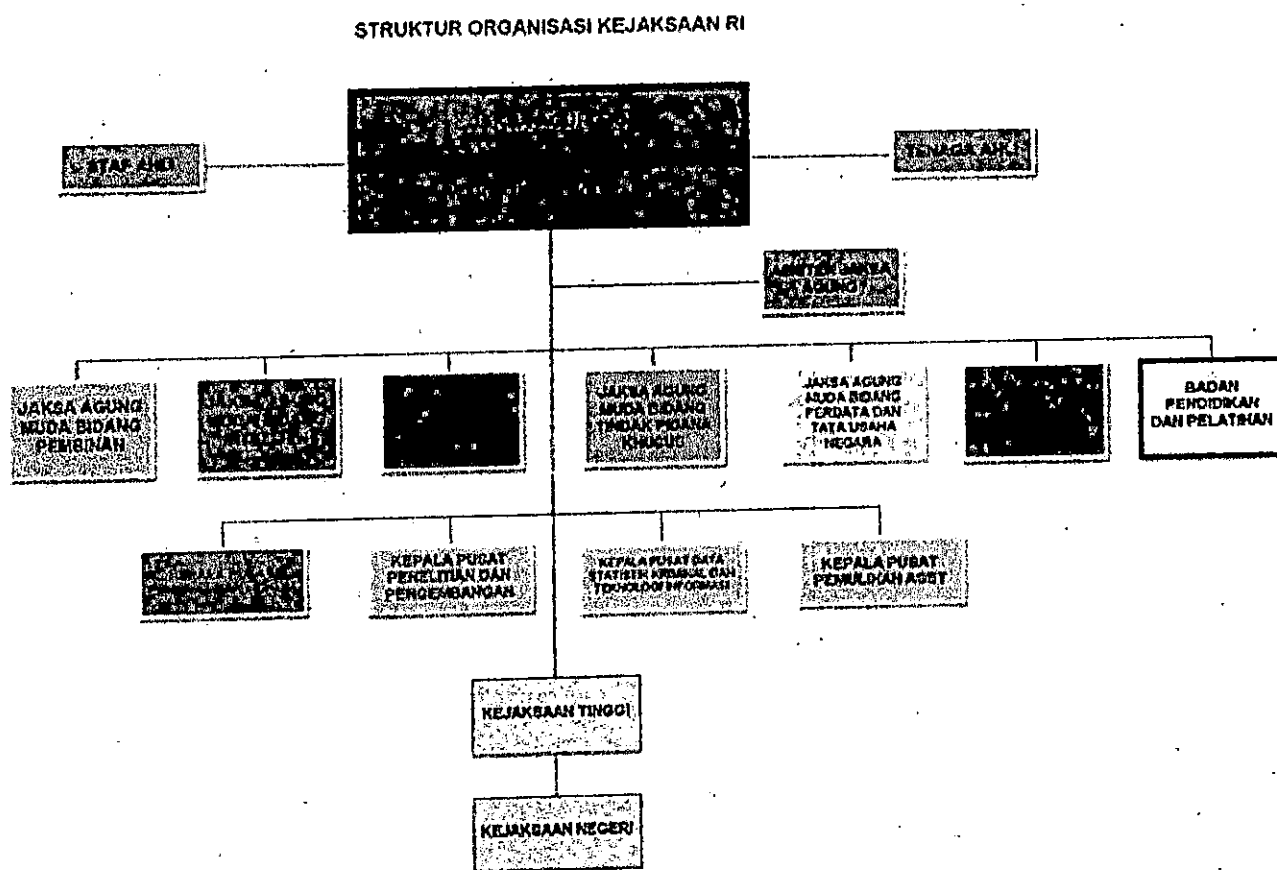
MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA". Adapun dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Kejaksaan RI memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta meningkatkan kegiatan Intelijen penegakan hukum secara modern, berintegritas, profesional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum;
- 2) Mewujudkan peran Kejaksaan RI dalam hubungan Internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara;
- 3) Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya;
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan RI, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program *quick wins* agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue-print*) pembangunan aparatur Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI);
- 5) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Organisasi Kejaksaan RI

Organisasi Kejaksaan RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terdiri dari Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota serta dalam hal tertentu dibentuk pula Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah Kecamatan.

Struktur organisasi Kejaksaan RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER - 006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:



Dari struktur organisasi tersebut, jumlah seluruh satuan kerja Kejaksaan RI di daerah sampai tahun 2015 yakni sebanyak 31 (tiga puluh satu) Kejaksaan Tinggi, 419 (empat ratus sembilan belas) Kejaksaan Negeri, dan 65 (enam puluh lima) Cabang Kejaksaan Negeri, serta 3 (tiga) Perwakilan di KBRI Bangkok, KBRI Hongkong, dan KBRI Riyadh.

B. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (RB) TAHUN 2010-2014

Secara umum, pelaksanaan RB Kejaksaan RI Tahun 2010-2014 mendasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-066/A/JA/04/2012 tentang Penetapan Dokumen Usulan dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2010-2014. Terkait dengan pencapaian RB Kejaksaan RI dapat ditinjau dari hasil program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kejaksaan RI tahun 2013 yang mencapai 70,33 persen. Hal tersebut bermakna Kejaksaan telah menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target besar yang relevan terpenuhi.

Pengakuan atas keberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan RI dapat dilihat dari pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk laporan keuangan Kejaksaan sejak tahun 2013 hingga tahun 2014 serta pada tahun 2012 mendapat peringkat ke-8 untuk pengelolaan *website* Kejaksaan RI menurut versi Sekretariat Negara. Selain itu, dalam hal keterbukaan informasi publik, pada tahun 2010 Kejaksaan RI menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan peringkat 8 dari 10 badan publik, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi peringkat 5.

Adapun hasil capaiannya secara rinci yang meliputi 8 (delapan) area perubahan dengan uraian sebagai berikut:

1. Penataan Manajemen Perubahan

Aspek Manajemen Perubahan merupakan salah satu motor penggerak untuk melakukan perubahan-perubahan di Kejaksaan RI agar organisasi dapat menyesuaikan diri dengan yang dicita-citakan, salah satunya adalah merubah pola pikir dilayani menjadi melayani. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-051/A/JA/05/2009 tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Kejaksaan RI yang ditindaklanjuti dengan beberapa hal antara lain:
 - Mendorong pelaksanaan RB di Kejaksaan RI.
 - Menjalankan program sosialisasi RB pada tahun 2011-2012 dan Internalisasi Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI di seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia sepanjang periode tahun 2010-2014 dengan melakukan serangkaian sosialisasi program

2010-2014 dengan melakukan serangkaian sosialisasi program Reformasi Birokrasi tidak hanya di kantor pusat Kejaksaan Agung, tetapi juga meliputi 31 (tiga puluh satu) Kejaksaan Tinggi di Indonesia.

- Melaksanakan rapat/diskusi Tim Manajemen Perubahan untuk pembahasan program pelaksanaan RB di Kejaksaan RI yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.
 - Menyusun tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan berdasarkan peringkat jabatan.
- 2) Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI melalui Keputusan Wakil Jaksa Agung Nomor : KEP-I-001/B/ WJA/01/2012 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2012, guna menjalankan program monitoring dan evaluasi tahun 2013-2014, yang ditindaklanjuti dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB pada 20 Kejaksaan Tinggi.
- 3) Pengembangan strategi komunikasi RB Kejaksaan RI melalui keberhasilan penyusunan:
- Dokumen Strategi Manajemen Perubahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut memuat tentang rencana strategis, rencana tindak, metodologi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan RI.
 - Dokumen Strategi Komunikasi RB Kejaksaan RI Tahun 2014.
- 4) Terbitnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2010-2014.
- 5) Pengesahan petunjuk teknis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, melalui pembentukan:
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa.

Bagi organisasi Kejaksaan RI, perilaku Jaksa merupakan wajah lembaga Kejaksaan. Oleh karena itu, perilaku Jaksa akan sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap Kejaksaan RI secara umum.

- 6) Mengikuti diklat pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diadakan oleh Menpan-RB
- 7) Terlaksananya *Workshop Envisioning* dan Manajemen Perubahan pada tahun 2012 bagi Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan RI, yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen melaksanakan perubahan/reformasi serta mengubah perilaku.
- 8) Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, Bappenas dan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 9) Melakukan kerjasama dengan Tim Kementerian PAN dan RB, BKN dan Kementerian Keuangan untuk validasi *grading* tunjangan kinerja pegawai kejaksaan RI.
- 10) Mengikuti rapat-rapat pada instansi-instansi baik di Pusat maupun daerah terkait pelaksanaan RB.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Pencapaian Kejaksaan RI dalam area perubahan ini ditujukan agar dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Kejaksaan RI. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Pemetaan peraturan perundang-undangan internal Kejaksaan melalui implementasi Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) pada SIMKARI.
- 2) Penyusunan desain pengkajian (*research design*) dengan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).
- 3) Terbentuknya Tim Teknis Regulasi dan Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan di Kejaksaan Republik Indonesia yang terdiri dari Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan Tim Asistensi RB Kejaksaan RI.

- 4) Terbitnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-008/A/JA/05/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Kejaksaan RI.
- 5) Pendokumentasian himpunan peraturan Bidang Kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI.
- 6) Penyusunan bibliografi peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Kejaksaan.
- 7) Pembuatan pusat data peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses publik melalui penyediaan kanal pada situs www.kejaksaan.go.id.
- 8) Membangun pusat data Peraturan Kejaksaan RI berdasarkan sistem *on-line*, sehingga memungkinkan pegawai Kejaksaan RI untuk mengakses peraturan-peraturan dimanapun berada.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Kejaksaan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga Kejaksaan menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan Evaluasi Kinerja tahun 2009 dengan tujuan untuk mengetahui kondisi objektif kinerja Kejaksaan RI dalam penerapan berbagai prinsip. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk mengukur pencapaian hasil-hasil kerja organisasi serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan organisasi Kejaksaan. Adapun yang menjadi ukuran Penilaian pada program ini adalah :
 - Aspek Organisasi;
 - Aspek kepemimpinan;
 - Aspek Perencanaan Kinerja;
 - Aspek Manajemen SDM;
 - Aspek Penganggaran;
 - Aspek Pengukuran, Analisis dan Manajemen Informasi Kinerja;
 - Aspek Manajemen Proses;
- 2) Penyusunan Profil Kejaksaan RI tahun 2025 yang dilakukan melalui proses dan tahapan studi mendalam yang meliputi studi kepustakaan, studi lapangan, studi banding luar negeri, dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) sejak Agustus 2008. Profil Kejaksaan RI tahun 2025 merupakan sebuah dokumen panduan

untuk menggambarkan kondisi Kejaksaan RI masa depan, yang di antaranya memuat tentang:

- Diagnostik atas permasalahan dan sumber permasalahan yang dihadapi Kejaksaan selama ini.
 - Rekomendasi teknis untuk memperbaikinya, strategi kegiatan dan tahapan kerja, serta kerangka waktu pelaksanaan pencapaian.
 - Indikator-indikator yang dapat digunakan guna mengukur keberhasilan pelaksanaan rekomendasi dan kerangka acuan.
- 3) Penyusunan dokumen Cetak Biru Kejaksaan RI yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2009 dan profil Kejaksaan 2025. Sehingga melalui dokumen ini, dapat dilakukan identifikasi dan analisis kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan kebutuhan masa depan dalam suatu perencanaan yang sistemik dan terarah serta dijalankan pada suatu peta jalan (*road map*).
- 4) Dilakukannya analisa jabatan, evaluasi jabatan dan remunerasi dengan melibatkan Konsultan independen yakni Hay Group. Selain itu, dilakukan analisis beban kerja yang dilakukan oleh Tim Khusus yang terdiri dari Tim Konsultan dan Tim Kejaksaan Agung dengan melakukan kunjungan ke beberapa kantor Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah-daerah yang menjadi area pengambilan data sampel.
- 5) Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/JA/A/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan mendasarkan pada tata Kerja Kejaksaan RI berdasarkan prinsip struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) dengan memfokuskan pada optimalisasi fungsi utama dan fungsi lain yang dibutuhkan dengan pengaturan kewenangan yang lebih tegas. Dimana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung tersebut, Kejaksaan telah melakukan perampingan terhadap 3.731 jabatan yang meliputi penghapusan jabatan Eselon IV teknis di pusat dan Eselon V teknis di daerah.
- 6) Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-001/A/JA/01/2014. Dengan ditindaklanjuti dengan penyiapan dan pelaksanaan *e-Procurement* melalui:
- Pelatihan bagi staf pada ULP.

- Penyusunan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/JA/01/2014 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Agung RI.
 - Penyiapan infrastruktur *e-Procurement*.
 - Peluncuran layanan pengadaan secara elektronik di Lingkungan Kejaksaan Agung RI.
- 7) Pembentukan Pusat Pemulihan Aset melalui penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Hal tersebut merupakan upaya Kejaksaan RI dalam rangka menangani dan mengantisipasi perkembangan penanganan dan penyelesaian perkara terkait harta benda, Kejaksaan perlu melakukan tindakan penyelamatan dan pemulihan aset sejak dini, secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mengembalikan aset kejahatan kepada korban dan atau Negara.
- 8) Pembentukan satuan kerja Kejaksaan Negeri baru maupun peningkatan dari Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri, guna menyesuaikan dengan Pemerintahan Daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, dibentuk beberapa atase hukum di luar negeri sebagai upaya Kejaksaan RI untuk ikut menghadirkan dukungan kepada Kedutaan Besar RI di luar negeri.

4. Penataan Tata Laksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masing-masing satuan kerja di Kejaksaan. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Pemetaan proses kerja (*business process*) di lingkungan Kejaksaan RI, yang ditindaklanjuti dengan pemetaan Indikator Kerja Utama (IKU) dan sebagai basis penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU).
- 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing bidang maupun satuan kerja, antara lain yakni:
 - Penerbitan Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Kerjasama antar Bidang dalam Penanganan Perkara di Kejaksaan RI.

- Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-010/A/JA/09/2012 tentang SOP pada Jaksa Agung Muda Pembinaan.
 - Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-037/A/JA/09/2011 tentang SOP Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-017/A/JA/07/2014.
 - Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
 - Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-040/A/JA/10/2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu, diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-018/A/JA/07/2014 tentang SOP pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-010/A/JA/10/2014 tentang SOP Penelusuran Aset.
 - Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tentang SOP Terintegrasi dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan RI.
- 3) Penyusunan pedoman mekanisme kerja antara lain:
- Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-020/A/JA/08/2014 Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

- Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
 - 4) Penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) SOP pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di masing-masing bidang yaitu:
 - Juklak Nomor : 02/E/WS.2/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang SOP Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
 - Juklak Nomor : 11/F/FJP/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang SOP Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
 - Juklak Nomor : 004/G/GS.2/12/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang SOP Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - 5) Standarisasi dan kajian ulang atas SOP pada keseluruhan bidang/badan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sehingga selaras dengan hasil pemetaan proses kerja sekaligus sesuai dengan pedoman baru penyusunan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2012.
5. Penataan Sistem Manajemen Aparatur
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan, dengan mengingat aspek manajemen SDM merupakan salah satu pilar pembenahan dalam Reformasi Birokrasi. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain:
- 1) Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : 049/A/JA/12/2011 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan RI.
 - 2) Tersusunnya dokumen standar kompetensi jabatan untuk jabatan Eselon III dan II.
 - 3) Tersusunnya dokumen peta profil kompetensi untuk jabatan Eselon III dan II.
 - 4) Pelaksanaan Asesmen Kompetensi bagi Pejabat Eselon III, dan II dengan bekerjasama dengan *Assesmen Center* pihak ketiga.
 - 5) Pengembangan kamus kompetensi dan pelaksanaan Asesmen Kompetensi di lingkungan Kejaksaan RI sudah dilaksanakan mulai pejabat Eselon II, III, IV, dan Jaksa Fungsional.

Asesmen Kompetensi merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan perbaikan sistem pengembangan SDM Kejaksaan RI, yang bertujuan:

- Memberikan suatu instrumen dan dokumen kepada pimpinan Kejaksaan RI dalam merencanakan pengembangan pegawai yang relevan, transparan, dan akuntabel.
 - Mendapatkan hasil penilaian kompetensi yang obyektif dari para pejabat Kejaksaan RI.
 - Mendapatkan informasi tentang suatu jabatan terkait dengan pejabat yang sedang atau yang akan mendudukinya.
 - Mendapatkan profil pegawai untuk kepentingan mutasi di lingkungan Kejaksaan RI.
 - Pengkajian, pemetaan dan penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) serta Instrumen Penilaian Kinerja (IPKJ) dan Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat Pengawasan Fungsional (IPKPPF).
- 6) Tersusunnya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil serta telah diberlakukan di lingkungan Kejaksaan RI sejak Tahun 2014.
- 7) Dilakukannya tes penyaringan Pendidikan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dengan melibatkan pihak independen.
- 8) Pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui:
- Penggunaan situs <http://formasi.kejaksaan.go.id/rekrutmen/> dalam rekrutmen dan seleksi pegawai (*e-rekrutmen*).
 - Penggunaan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* untuk Tes Kompetensi Dasar.
 - Pelibatan pihak ketiga independen (konsultan) untuk melaksanakan Tes Kompetensi Bidang.
 - Penilaian melalui *live scanning*.
- 9) Penyempurnaan dan pemanfaatan *database* kepegawaian dalam rangka pengembangan karir pegawai masih terus dilakukan oleh Kejaksaan RI. Sistem yang terintegrasi dengan dukungan *database* kepegawaian yang selalu *update* akan memudahkan pimpinan

untuk mengambil kebijakan terkait pengelolaan SDM dari fase perencanaan sampai pengembangan karir.

6. Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Kejaksaan RI. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penerbitan beberapa ketentuan guna optimalisasi pelaksanaan pengawasan antara lain yakni:
 - Keputusan Jaksa Agung Nomor : 255/A/JA/12/2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kejaksaan.
 - Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : JUKLAK-01/H/Hjw/04/2011 tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasan.
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 015/A/JA/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-02/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kejaksaan.
 - Pedoman penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Penyusunan pusat data pengelolaan pengaduan masyarakat, sekaligus melakukan pengembangan kanal pengelolaan pengaduan pada *website* Kejaksaan serta pengembangan aplikasi Laporan Pengaduan dalam *website* Kejaksaan.
- 3) Meningkatkan kualitas kinerja pengawasan melalui:
 - Penyelenggaraan pelatihan dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
 - Pelaksanaan program peningkatan APIP, bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian PAN-RB.
 - Pelaksanaan diklat pengawasan.
 - Penyelenggaraan seminar dan lokakarya *anti-Fraud* (tindak kecurangan) yang dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi tindak kecurangan dalam pelaksanaan

- tugas dan wewenang pada setiap satuan kerja Kejaksaan dan merumuskan rekomendasi dalam merespon potensi-potensi tindak kecurangan yang muncul.
- Penyelenggaraan pelatihan dasar auditor bagi APIP Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI dengan peserta APIP dari seluruh Kejaksaan Tinggi, sehingga diharapkan pejabat pengawasan fungsional di Kejaksaan memiliki pemahaman dasar mengenai audit keuangan pada satuan kerjanya masing-masing.
- 4) Optimalisasi peran APIP dalam pengkajian rencana anggaran.
 - 5) Penerapan SPIP sebagai revisi atas Sistem Pengawasan Melekat, direspon Kejaksaan dengan membentuk Satgas SPIP. Anggota SPIP dilatih dengan modul standar yang dikeluarkan BPKP. Satgas ini melakukan *Diagnostic Assessment* untuk mengetahui sistem pengawasan di Kejaksaan yang sudah berjalan baik dan yang masih harus ditingkatkan.
 - 6) Peningkatan kualitas laporan terkait pengawasan melalui:
 - Penyusunan laporan Monitoring Evaluasi Pengawasan.
 - Penyusunan laporan *entry* data Laporan Pengaduan di Kejaksaan Agung.
 - Penyusunan laporan *entry* data Laporan Pengaduan Kejaksaan Tinggi.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain :
- 1) Meraih opini BPK penilaian terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI yakni:
 - Tahun 2010 predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
 - Tahun 2011 predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).
 - Tahun 2012 predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).
 - Tahun 2013 predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - Tahun 2014 predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- 2) Pengembangan sistem pengelolaan hasil evaluasi Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ).
 - 3) Pengembangan IKU untuk semua Satker dalam IPKU. Serta dilakukannya uji coba pemanfaatan draft instrumen penilaian kinerja di satuan-satuan kerja Kejaksaan di daerah.
 - 4) Analisis hasil uji coba draft instrumen penilaian kinerja dikaitkan dengan sistem pengelolaan SDM Kejaksaan (rekrutmen, diklat, promosi, mutasi dan pemberian *reward and punishment*).
 - 5) Pengembangan instrumen penilaian kinerja unit dan individu.
 - 6) Peningkatan kualitas laporan kinerja melalui:
 - Pengembangan sistem laporan elektronik (*e-report*).
 - Pelaksanaan dan pengembangan sistem laporan kinerja dengan sistem elektronik (*e-lakip*).
 - 7) Penyusunan Rencana Strategis Kejaksaan tahun 2015-2019 dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Kejaksaan dan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kejaksaan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun dalam area perubahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain:
- 1) Penerbitan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan.
 - 2) Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi dan internalisasi di tingkat yang lebih teknis yakni Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
 - 3) Pelatihan Unit Kehumasan untuk seluruh Asisten Intelijen dan Kepala Seksi Intelijen pada seluruh satuan Kerja Kejaksaan RI.
 - 4) Pelaksanaan lokakarya dan seminar “Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri”. Melalui kegiatan

- Melaksanakan pelatihan dasar jurnanisme *website*.
- Melaksanakan pelatihan teknis pengambilan sudut berita dan peliputan berita.
- Melaksanakan pelatihan penyuntingan berita dan penulisan rilis.
- Melaksanakan pelatihan optimalisasi mesin pencari.
- Asesmen dan rekomendasi pengintegrasian *website* Kejaksaan.
- Memperbaiki tata letak *website*.

C. ISU STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN (RBK)

Memperhatikan berbagai capaian Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI, maka Kejaksaan RI masih dihadapkan pada sejumlah kondisi yang secara objektif dapat menghambat terlaksananya tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Aspek	Kondisi Objektif
1.	Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur	1. Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan yang belum maksimal. 2. Pengetahuan dan pemahaman pegawai Kejaksaan tentang RB yang masih kurang. 3. Penerapan agen perubahan RB yang berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi belum ada di lingkungan Kejaksaan RI. 4. Peningkatan persepsi publik atas Kejaksaan yang bebas korupsi dan melayani melalui <i>public campaign</i> dan budaya pelayanan prima.
2.	Peraturan Perundang-undangan	1. Pengembangan <i>database</i> peraturan perundang-undangan internal berbasis teknologi informasi serta Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>online</i> sehingga

No	Aspek	Kondisi Objektif
		dapat diakses publik dan personil Kejaksaan. 2. Peningkatan kualitas regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih, melindungi dan berpihak pada publik dan internal Kejaksaan, serta mampu mendorong iklim kondusif bagi publik.
3.	Organisasi	1. Penguatan lembaga Kejaksaan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 2. Penataan kembali struktur /restrukturisasi organisasi Kejaksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, penegakan hukum dan perkembangan hukum internasional saat ini. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI yang masih tumpang tindih.
4.	Tata Laksana	1. Penyesuaian tata laksana dengan perubahan organisasi. 2. Penguatan penerapan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) melalui <i>review</i> dan evaluasi SOP secara periodik. 3. Pengembangan Kejaksaan yang modern berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan sistem aplikasi <i>e-government</i>. 4. Pengembangan manajemen kearsipan yang baik. 5. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan profesional. 6. Penyesuaian peringkat jabatan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Analisis Beban Kerja.

No	Aspek	Kondisi Objektif
5.	Sumber Daya Manusia	1. Penerapan sistem rekrutmen/seleksi pegawai baru dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) secara menyeluruh. 2. Pengendalian jumlah dan penempatan pegawai Kejaksaan yang sepenuhnya berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan. 3. Penerapan sistem promosi, demosi dan mutasi secara terbuka berbasis kompetensi, prestasi kerja serta <i>reward and punishment</i>, dengan memanfaatkan <i>database</i> kepegawaian dan hasil Asesmen Kompetensi. 4. Pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian secara komprehensif. 5. Peningkatan jumlah dan jenis jabatan fungsional di lingkungan Kejaksaan. 6. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat. 7. Penerapan Sertifikasi bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan. 8. Penempatan pegawai dari instansi luar yang ditugaskan di Kejaksaan sesuai kebutuhan organisasi.
6.	Pengawasan	1. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan RI. 2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan. 3. Penerapan <i>Whistle Blowing System</i>. 4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

No	Aspek	Kondisi Objektif
		Pemerintah (SPIP) di lingkungan unit kerja. 5. Peningkatan penerapan sistem pengawasan.
7.	Akuntabilitas	1. Penerapan manajemen kinerja yang lebih baik dengan menyusun indikator kinerja dan menetapkan sasaran yang lebih baik yang berorientasi pada hasil (<i>outcome</i>). 2. Penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja. 3. Pengembangan <i>website</i> Kejaksaan secara periodik sehingga <i>updated</i> . 4. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi. 5. Peningkatan penyerapan anggaran. 6. Penjabaran target kinerja organisasi/unit kerja yang jelas secara berjenjang.
8.	Pelayanan Publik	Penguatan penerapan standar pelayanan di Kejaksaan RI.

BAB II

RENCANA AKSI DAN RENCANA AKSI PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN (RBK) TAHUN 2015-2019

A. PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (RBN)

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015—2019, program mikro terdiri dari:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penguatan Sistem Pengawasan;
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
4. Penguatan Kelembagaan;
5. Penguatan Tatalaksana;
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN;
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
9. *Quick Wins*.

Adapun kegiatan RBN dalam pelaksanaan program mikro tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Program Mikro	Kegiatan
1. Manajemen Perubahan	1) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; 2) Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.
2. Penguatan Sistem Pengawasan	1) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda); 2) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda; 3) Pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda; 4) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di

Program Mikro	Kegiatan
	masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda; 5) Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda; 6) Penanganan pengaduan masyarakat di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda.
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
4. Penguatan Kelembagaan	Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN di masing-masing K/L dan Pemda.
5. Penguatan Tatalaksana	1) Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masing-masing K/L dan Pemda; 2) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing K/L dan Pemda; 3) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing K/L dan Pemda; 4) Penerapan sistem kearsipan yang handal di masing-masing K/L dan Pemda.
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan masing-masing K/L dan Pemda; 2) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di

Program Mikro	Kegiatan
	lingkungan masing-masing K/L dan Pemda; 3) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan masing-masing K/L dan Pemda; 4) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan <i>assessment center</i>; 5) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di masing-masing K/L dan Pemda; 6) Perumusan dan penetapan kebijakan <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja di masing-masing K/L dan Pemda; 7) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di masing-masing K/L dan Pemda; 8) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di masing-masing K/L dan Pemda; 9) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan <i>database</i> profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di masing-masing K/L dan Pemda; 10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di masing-masing K/L dan Pemda; 11) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 12) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN;

Program Mikro	Kegiatan
	13) Pengukuran <i>gap competency</i> antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan. 14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan	1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan; 2) Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; 3) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Penerapan pelayanan satu atap di masing-masing kementerian/ lembaga dan Pemda; 2) Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari di masing-masing kementerian/ lembaga dan Pemda; 3) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di masing-masing kementerian/ lembaga dan Pemda; 4) Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di masing-masing kementerian/ lembaga dan Pemda;
9) <i>Quick Wins</i>	Percepatan pelayanan di masing-masing instansi pemerintah

B. RENCANA AKSI RBK TAHUN 2015-2019

Berdasarkan capaian dan isu strategis yang diuraikan sebelumnya, dilakukan penyusunan rencana aksi RBK yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019; sebagai berikut:

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
1.	Manajemen Perubahan	a. Penerapan/intern alisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan yang belum maksimal.	1) Membentuk Tim Manajemen Perubahan baik ditingkat pusat maupun daerah, serta mewajibkan Kejaksaan Tinggi yang belum membentuk Tim RB untuk segera membentuk dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait 8 area perubahan dalam RB setiap triwulan kepada Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah RB Kejaksaan RI Cq. Kepala Biro Perencanaan selaku sekretaris Tim RB . 2) Merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan guna penyusunan <i>road map</i> dan dokumen perencanaan Manajemen Perubahan. 3) Memperkuat komitmen para pimpinan dan pegawai di lingkungan Kejaksaan RI untuk melaksanakan RB antara lain : • Meningkatkan

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
			intensitas tatap muka antara pimpinan Kejaksaan dengan pegawai di setiap lini satuan kerja mengenai langkah-langkah RB. • Memperbaharui Pakta integritas. • Membuat perjanjian kinerja. • Mengisi SKP sesuai tugas dan fungsinya. 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk PMPRB dalam pelaksanaan RB di masing-masing satuan kerja secara berjenjang. 5) Melaksanakan pelatihan untuk Tim Manajemen Perubahan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI bekerja sama dengan Kementerian PAN dan RB. 6) Melakukan Sosialisasi Kode Perilaku secara berkesinambungan. 7) Menjadikan Kode Perilaku sebagai mata kuliah dalam pendidikan Jaksa dan Pendidikan manajemen secara berkesinambungan. 8) Mengimplemetasikan Kode Perilaku secara ketat.

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
		b. Pengetahuan dan pemahaman pegawai Kejaksaan tentang RB yang masih kurang.	1) Melakukan survey internal dan eksternal terkait program RB di seluruh satker. 2) Melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala mengenai RB di Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan dengan menyesuaikan perkembangan organisasi dan perkembangan masyarakat. 3) Mengimplementasikan RB dalam kebijakan secara konsisten.
		c. Belum adanya penerapan agen perubahan RB yang berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi belum ada di lingkungan Kejaksaan RI.	1) Penunjukan agen perubahan sebagai <i>Role Model</i> di Kejaksaan. 2) Kesenambungan antara program Sidhakarya dengan penunjukan agen perubahan. 3) Pengembangan kapasitas agen perubahan.
		d. Peningkatan persepsi publik atas Kejaksaan yang bebas korupsi dan melayani melalui <i>public campaign</i> dan budaya	1) Menyebarluaskan motto "<i>Jadikan Aku Sahabat</i>", video singkat "<i>kenali hukum · jauhi hukuman</i>" dalam setiap Penyuluhan/penerangan hukum. 2) <i>Public Campaign</i> tentang

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
		pelayanan prima.	budaya bersih dan budaya melayani. 3) Membentuk tim perumus <i>corporate culture</i> Kejaksaan.
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	a. Pengembangan <i>database</i> peraturan perundang-undangan internal berbasis teknologi informasi serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>online</i> , sehingga dapat diakses publik dan personil Kejaksaan RI.	1) Pembuatan aplikasi yang berdasarkan pada tata laksana pembentukan peraturan internal Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-008/A/JA/05 Tahun 2013. 2) Membuat aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>on-line</i> . 3) Memaksimalkan peraturan perundang-undangan internal yang dapat diakses oleh publik dan pegawai melalui <i>website</i> .
		b. Peningkatan kualitas regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih, melindungi dan berpihak pada publik dan internal Kejaksaan, serta mampu mendorong iklim	1) Penguatan peran Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dalam penyusunan serta sinkronisasi peraturan internal Kejaksaan. 2) Memetakan seluruh peraturan internal Kejaksaan, termasuk Surat Edaran Jaksa Agung Muda dan Kepala

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
		kondusif bagi publik.	Badan Pendidikan dan Latihan yang ada pada masing-masing Jaksa Agung Muda dan Badan Diklat untuk melihat potensi terjadinya tumpang-tindih pengaturan dan disharmoni antara peraturan-peraturan yang ada. 3) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan. 4) Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang - undangan lain. 5) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan. 6) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang melemahkan Kejaksanaan untuk diusulkan

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
			dilakukan perubahan dalam kebijakan legislasi nasional. 7) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berpotensi melemahkan Kejaksaan baik dalam aspek kelembagaan maupun kewenangan untuk diusulkan dilakukan perubahan.
3.	Organisasi	a. Penguatan Kelembagaan Kejaksaan dalam konstitusi dan Perundang-undangan.	1) Mengusulkan kepada MPR melalui Presiden untuk memasukkan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang Kejaksaan dalam Amandemen UUD RI 1945. 2) Menyusun RUU perubahan Undang-Undang Kejaksaan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
		b. Penataan kembali struktur/restrukturisasi organisasi Kejaksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi saat ini.	1) Pembentukan satuan kerja baru di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Perwakilan Kejaksaan di luar negeri. 2) Membentuk jabatan Eselon IV teknis di Kejaksaan Agung dan Eselon V teknis di

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
			Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. 3) Membentuk unit kerja baru/sekretariat RB yang khusus mengurus permasalahan RB. 4) Menyusun Perubahan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 5) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pengembangan Organisasi. 6) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri. 7) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Peningkatan Tipologi Kejaksaan Negeri.
		c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Kejaksaan RI yang masih tumpang tindih.	1) Mengevaluasi kembali tugas dan fungsi satuan kerja Kejaksaan secara periodik. 2) Mengevaluasi beberapa jabatan yang belum memiliki tugas dan fungsi yang jelas. 3) Perumusan dan penetapan Kebijakan tugas dan fungsi pada

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
			unit kerja di Kejaksaan RI.
		d. Penguatan Badan Diklat Kejaksaan sesuai dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dan kewenangan kejaksaan.	1) Memasukkan pengaturan kekhususan karakteristik pendidikan di lingkungan kejaksaan sejalan dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dan kewenangan kejaksaan dalam RUU Kejaksaan. 2) Pembentukan pusat studi kejaksaan dengan bekerjasama dengan PTN. 3) Pembentukan program studi ilmu kejaksaan jenjang Master dan Doktor dengan bekerjasama dengan PTN.
		e. Penguatan Kejaksaan dengan kelengkapan laboratorium <i>forensic criminal</i> tersendiri.	Melakukan kajian terhadap pembangunan laboratorium <i>forensic criminal</i> .
		f. Penguatan kejaksaan dengan kelengkapan laboratorium <i>forensic accounting</i> .	Melakukan kajian terhadap pembangunan laboratorium <i>forensic accounting</i> .
		g. Penguatan kejaksaan dengan kelengkapan laboratorium <i>computer forensic</i> .	Melakukan kajian terhadap pembangunan laboratorium <i>computer forensic</i> .

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
4.	Penguatan Tatalaksana	a. Penyesuaian proses bisnis dengan perubahan organisasi.	Menyesuaikan SOP dengan perkembangan organisasi.
		b. Penguatan penerapan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) melalui <i>review</i> dan evaluasi SOP yang baik secara periodik.	1) Me-<i>review</i> SOP seluruh jajaran Jaksa Agung Muda dan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Membuat SOP yang belum ada, antara lain : - Penguji tagihan keuangan. - Pelaksanaan tugas agen. - Pemulihan aset
		c. Pengembangan Kejaksaan yang modern berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan berbagai sistem aplikasi <i>e-government</i> .	1) Peningkatan penggunaan IT dalam pelaksanaan <i>Business Process</i>, melalui implementasi : - <i>Case Management System</i> (Simkari <i>Next Generation</i>). - Implementasi <i>Pilot Project</i> Sistem Pidana Peradilan Terpadu (SPPT) di 5 (lima) Provinsi dan Bimbingan Teknis Pengembangan SPPT berbasis Teknologi Informasi. - Pengembangan <i>mail system</i>.

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
			- Pengembangan <i>help desk</i>. - Pengembangan <i>e-planning</i>. - Pengembangan sistem pemantauan realisasi PNPB. - Pengembangan <i>HRIS (Human Resources Information System)</i>. - Pengembangan <i>Asset Management System (AMS)</i> berbasis spasial. - Pengembangan informasi persuratan. - Pengembangan sistem aspirasi dan pengaduan publik. - Pengembangan aplikasi <i>Whistle Blowing System (WBS)</i>. - Pengembangan sistem informasi intelijen. - Pengembangan sistem informasi perpustakaan. - Pengembangan sistem informasi diklat. - Pengembangan data <i>warehouse</i> (bertahap). 2) Membuat aplikasi penyelesaian uang pengganti perkara korupsi dan aplikasi denda tilang yang diputus <i>verstek</i> dan aplikasi rekonsiliasi uang

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
			pengganti dan denda tilang <i>verstek</i> .
		d. Pengembangan manajemen kearsipan yang baik.	1) Mengembangkan aplikasi <i>e-filling</i> . 2) Membangun gedung penyimpanan arsip dalam rangka menuju <i>e-filling</i> .
		e. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan profesional.	1) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang prosedur pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Kejaksaan RI. 2) Pelatihan terhadap pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kejaksaan RI. 3) Membangun aplikasi <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> dalam pengadaan barang dan jasa, yang ditindaklanjuti dengan melakukan : • Sosialisasi. • Pembuatan <i>banner</i> dan plakat. 4) Pembuatan buku atau modul terkait pengadaan barang dan jasa.
		f. Penyesuaian peringkat jabatan berdasarkan	Menyusun evaluasi jabatan guna meningkatkan peringkat/kelas jabatan.

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
		Permenpan dan RB Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Analisis Beban Kerja.	
		g. Belum optimalnya penyelesaian dan percepatan barang sitaan, rampasan, sita eksekusi dan penyelesaian uang pengganti oleh Pusat Pemulihan Aset.	1. Pengembangan Sistem <i>Database</i> Pemulihan Aset yang terintegrasi atau <i>Asset Recovery Integrated System (ARSSYS)</i>. 2. Melakukan pendampingan kepada satuan kerja dalam rangka percepatan penyelesaian barang sitaan, rampasan, sita eksekusi dan penyelesaian uang pengganti guna mencapai output peningkatan kuantitas dan kualitas.
5.	Sumber Daya Manusia	a. Penerapan sistem rekrutmen/seleksi pegawai baru dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> secara menyeluruh.	Penerapan sistem rekrutmen/seleksi pegawai secara keseluruhan menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> , yaitu TKD dan TKB.
		b. Pengendalian jumlah dan penempatan Pegawai Kejaksaan yang sepenuhnya	1) Pengendalian jumlah dan penempatan Pegawai Kejaksaan berdasarkan analisis beban kerja. 2) Membuat parameter dalam menentukan beban

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
		berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan.	kerja dan beban kebutuhan satuan kerja. 3) Melakukan penempatan Pegawai Kejaksaan sesuai dengan analisis beban kerja dan kebutuhan satuan kerja.
		c. Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka dengan berbasis kompetensi serta prestasi kerja, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> . Terutama mengenai : – Pemanfaatan <i>database</i> kepegawaian secara maksimal. – Pemanfaatan hasil Asesmen Kompetensi secara maksimal.	1) Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka berbasis kompetensi dengan melihat prestasi kerja, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> . 2) Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka berbasis kompetensi dengan melihat prestasi kerja, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .
		d. Pengembangan dan penerapan sistem informasi kepegawaian secara komprehensif.	Penguatan sistem informasi kepegawaian.

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
		e. Peningkatan jumlah dan jenis jabatan fungsional di lingkungan Kejaksaan RI.	Penguatan jabatan fungsional non Jaksa di lingkungan Kejaksaan RI.
		f. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat.	1) Penyesuaian rencana diklat dengan mendasarkan pada basis kompetensi dan kebutuhan organisasi. 2) Peningkatan obyektifitas pada seleksi dan penilaian kelulusan diklat. 3) Pemanfaatan hasil <i>Assessment</i> untuk meningkatkan kapasitas Jaksa/Pegawai.
		g. Penerapan Sertifikasi bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan.	Melakukan Diklat guna mendapatkan Sertifikat bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan.
		h. Penempatan pegawai dari instansi luar yang ditugaskan di Kejaksaan sesuai kebutuhan organisasi.	Merumuskan dan menetapkan kebijakan Penempatan pegawai dari instansi luar yang ditugaskan di Kejaksaan.

No.	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
6.	Pengawasan	a. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan RI.	Membangun unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai <i>pilot project</i> .
		b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan.	Menyusun Peraturan Jaksa Agung RI tentang Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan.
		c. Penerapan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS).	Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) ke seluruh satuan kerja.
		d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan unit kerja.	1) Sosialisasi SPIP di lingkungan unit kerja. 2) Membuat Surat Edaran tentang penerapan SPIP di masing-masing satuan kerja. 3) Monitoring dan evaluasi penerapan SPIP di masing-masing satuan kerja.
		e. Meningkatkan penerapan sistem pengawasan.	1) Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat. 2) Membangun sinergitas dengan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
			(PUSDASKRIMTI) dan Pusat Penerangan Hukum (PUSPENKUM) terkait pengelolaan data pengaduan masyarakat.
7.	Akuntabilitas	a. Penerapan manajemen kinerja yang lebih baik dengan menetapkan sasaran dan indikator kerja yang lebih berorientasi hasil.	1) Sosialisasi Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2) Kewajiban menyusun dokumen Rencana Strategi (Renstra) setiap lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun pada seluruh satuan kerja di Kejaksaan RI. 3) Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Renstra dan Renja. 4) Peningkatan kapasitas, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.
		b. Penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.	1) Sosialisasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan. 2) Mengoptimalkan sistem

No.	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
			laporan kinerja dengan sistem elektronik (<i>e-Lakip</i> dan <i>e-Monev</i>).
		c. Pengembangan <i>website</i> Kejaksaan secara secara periodik sehingga <i>updated</i> .	1) Optimalisasi pelaksanaan pengisian data Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI), Laporan Bulanan (LAPBUL) <i>On-Line</i> (EIS) (<i>quick wins</i> /SDM). 2) Meningkatkan ketaatan satuan kerja untuk mengirimkan data guna diunggah pada <i>website</i> Kejaksaan. 3) Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi. 4) Mempublikasikan DIPA pada masing-masing satuan kerja.
		d. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi.	1) Membangun laporan keuangan berbasis aktual yang akuntabel. 2) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dari narasumber terhadap pembuatan laporan keuangan. (Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Badiklat). 3) Melaksanakan rekonsiliasi data uang pengganti

No.	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
			perkara korupsi antara Bidang Pembinaan dengan Bidang PIDSUS dan DATUN di tingkat Kejari dan Kejati.
		e. Peningkatan penyerapan anggaran.	1) Meningkatkan sinergi antara Biro Keuangan dan Biro Perencanaan untuk melakukan Bimbingan Teknis terkait optimalisasi pengelolaan anggaran dan penyerapannya. 2) Sosialisasi <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pertanggungjawaban penanganan perkara. 3) Melakukan Bimbingan Teknis terkait revisi anggaran pada pertengahan tahun.
		f. Penjabaran target kinerja organisasi/unit kerja yang jelas secara berjenjang.	1) Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk semua Satker dalam Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU). 2) Pengembangan IPKU dan IPK Jaksa. 3) Memaksimalkan penggunaan aplikasi IPKU dan IPKJ untuk mengintegrasikan kebijakan penggunaan SIMKARI dalam Sistem Penilaian Kinerja.

No	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Penguatan penerapan standar pelayanan di kejaksaan RI.	1) Mengoptimalkan penerapan standar pelayanan publik pada unit kerja Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Revisi Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia. 3) Mengevaluasi dan mengembangkan standar pelayanan publik. 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pada <i>website</i> Kejaksaan. (Infografis, <i>user friendly</i>). 5) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM dalam melaksanakan pelayanan publik. (Melakukan Pelatihan unit Kehumasan untuk seluruh asisten intel pada Kejati seluruh Indonesia). 6) Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi

No.	Program Mikro	Isu Strategis	Kegiatan 2015-2019
			terhadap kinerja pelayanan publik. 7) Melakukan duplikasi inovasi pelayanan publik yang telah berhasil memberikan pelayanan publik terbaik.
		b. Transparansi perumusan kebijakan hukum.	1) Memberikan akses publik dalam pengambilan kebijakan hukum. 2) Memberikan kemungkinan masukan dari publik dalam pengambilan kebijakan hukum.

C. AGENDA PRIORITAS DAN OPTIMALISASI ANGGARAN RBK

Rencana aksi prioritas yang menjadi kunci pelaksanaan RBK dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program SIMKARI dinilai telah mempermudah evaluasi dan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja secara berjenjang guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Kejaksaan, yang didalam prakteknya setiap penanganan perkara dimasukkan kedalam data base SIMKARI secara *ONLINE*.

Disamping itu dalam meningkatkan kualitas program SIMKARI, Kejaksaan telah membuat rancang bangun arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kejaksaan untuk 5 Tahun kedepan dalam bentuk *IT Blueprint/ IT Masterplan* Kejaksaan Tahun 2015 s.d. 2019 yang telah diluncurkan pada tanggal 29 Desember 2014, salah satunya memuat rencana pembangunan “SIMKARI *NEW GENERATION* (SIMKARI-NG)” yang diharapkan dapat mewujudkan sistem informasi Kejaksaan yang mampu menjadi instrumen penunjang Kejaksaan dalam mewujudkan supremasi hukum yang lebih transparan, cepat dan akuntabel. Oleh karena itu, pelaksanaan RBK juga akan mendorong prioritas pelaksanaan seluruh kegiatan yang termuat dalam / *IT Masterplan* Kejaksaan Tahun 2015 s.d. 2019 tersebut.

2. Dengan mengingat pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Oleh karena itu, Kejaksaan juga merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan tata kelola penerimaan denda tilang yang termasuk kelompok PNPB sebagaimana pasal 2 Ayat (1) huruf e UU No. 20 Tahun 1997.
3. Bahwa penerimaan pembayaran denda tilang merupakan salah satu pelaksanaan tugas Kejaksaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh karenanya program RB Kejaksaan akan memprioritaskan kemudahan dalam pembayaran tilang, utamanya terhadap tilang yang diputus *verstek*, melalui cara *on-line*, pembukaan loket pembayaran di Kantor Kejari/Kecamatan/Kelurahan, dan ketersediaan Mobil Keliling khusus. Dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan PNPB dari denda tilang sekaligus memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.
4. Salah satu pelaksanaan tugas dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*) adalah pengembalian barang bukti. Hal tersebut menjadi prioritas dikarenakan masyarakat pencari keadilan seringkali menemui kesulitan untuk mendapatkan barang buktinya kembali, mengingat proses pidana seringkali memakan waktu yang lama, sehingga pengembalian barang bukti menjadi prioritas Kejaksaan, antara lain dengan mengantarkan secara langsung barang bukti kepada yang berhak.
5. Salah satu langkah Kejaksaan dalam membangun budaya hukum adalah dengan melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang sadar hukum. Hal ini penting, mengingat generasi muda merupakan generasi penerus cita-cita bangsa.
6. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di kawasan Asia Tenggara, maka peran Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) semakin meningkat. Oleh karenanya dalam meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DATUN, yang menjadi prioritas RB adalah mewujudkan pelayanan hukum forum

dialog hukum melalui media elektronik, media cetak maupun sarana lainnya.

7. Pelaksanaan tugas Kejaksaan di Bidang Pidana salah satunya terkait dengan tugas menghadirkan saksi baik dalam persidangan maupun dalam proses penyidikan. Di sisi lain, kehadiran setiap orang yang menjadi saksi sebagaimana ditentukan dalam UU menjadi suatu kewajiban. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada saksi, maka RB Kejaksaan memprioritaskan peningkatan pelayanan kepada saksi.
8. Pusat Pemulihan Aset (PPA) menyelenggarakan *Call Center / SMS Center* pemulihan aset untuk memudahkan masyarakat dan *stakeholder* mendapatkan informasi pengembalian barang rampasan.

BAB III
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI disusun dengan upaya kerja keras seluruh Tim yang terlibat didalamnya, proses diskusi yang panjang dan berbagai pertemuan pleno yang banyak memberikan masukan bagi kesempurnaan rencana yang disusun. Namun demikian, kerja keras belum berhenti sampai pada tahapan dokumen ini selesai disusun, tetapi pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai pada saat implementasi berbagai rencana yang telah disusun dalam dokumen ini. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya yang lebih keras untuk benar-benar mewujudkan tujuan reformasi birokrasi di Kejaksaan RI.

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		
2.	Karo Cana	Q	22-3-16
3.	Kabag	+	22-3-16
4.	Kasubbag	+	22-3-16
5.	Pelaksana	+	22.03.16
6.	Pengetik	+	22.03.16

KEJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO